

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya perekonomian global membuat pemerintah terpacu untuk membenahi segala sektor salah satunya sektor perekonomian. Dalam suatu sektor ekonomi, terdapat suatu komponen penting yang merupakan suatu mesin penggerak penyelenggaraan negara salah satunya yaitu dengan adanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimana terdapat dua unsur utama yaitu penerimaan (*revenue*) dan pengeluaran (*expenditure*). Untuk menjalankan berbagai pembangunan yang ditargetkan pun dana yang dibutuhkan oleh pemerintah tidak sedikit karena seiring berjalannya waktu kebutuhan dana pembangunan semakin meningkat didukung pula oleh peningkatan jumlah dan kebutuhan masyarakat.

Dasar hukum untuk sumber penerimaan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) berbunyi, "*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara dalam hal ini pemerintah diberikan kewenangan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran rakyat sebesar-sebesarannya. Artinya negara harus dapat memanfaatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menjadi sumber penerimaan negara.

Sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan penerimaan hibah. Penerimaan perpajakan meliputi pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional yang hingga saat ini merupakan sumber utama kapasitas fiskal pemerintah. Selain itu, kebijakan perpajakan juga berperan penting dalam pengelolaan ekonomi nasional. Pendapatan pajak dalam negeri berupa pendapatan pajak penghasilan (PPh), pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM), pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya.

Berdasarkan APBN-P tahun anggaran 2016 penerimaan pajak dalam negeri sebesar 1.503.294,7 miliar sedangkan untuk APBN tahun anggaran 2017 sebesar 1.464.796,5 miliar jika dilihat dari besarnya nominal anggaran terjadi penurunan dari tahun sebelumnya, hal ini mungkin terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak. Sementara apabila dilihat berdasarkan presentase, penerimaan pajak penghasilan berkontribusi paling besar yaitu sebesar 56,9% yang didapat negara, oleh karena itu peran aktif antara masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak dalam perpajakan perlu ditingkatkan, berbagai upaya harus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak agar dapat memberikan kesadaran taat pajak. Diharapkan pendapatan dari sektor pajak

diupayakan dapat mengalami kenaikan setiap tahunnya agar pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membayar belanja negara demi tercapainya kemakmuran masyarakat.

Tabel I.1
Pendapatan Perpajakan Dalam Negeri APBN
Tahun Anggaran 2017
(Miliar Rupiah)

Uraian	2016	2017
	APBN-P	APBN
Pendapatan Pajak Dalam Negeri :	1.503.294,7	1.464.796,5
Pajak Penghasilan	855.842,7	787.704,7
1. PPh Migas	36.345,9	35.934,0
2. PPh Non Migas	819.496,8	751.770,7
Pajak Pertambahan Nilai	474.235,3	493.888,7
Pajak Bumi dan Bangunan	17.710,6	17.295,6
Cukai	148.091,2	157.158,0
Pajak Lainnya	7.414,9	8.749,6

Sumber : Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, data diolah oleh penulis.

Menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sektor perpajakan merupakan salah satu yang berkontribusi besar dalam penerimaan APBN, artinya sektor pajak dapat memperkuat penerimaan dalam negeri untuk upaya menunjang keberlangsungan kebijakan fiskal yang mandiri dan berkelanjutan (*sustainability*). Dilihat dari fungsi pajak sebagai fungsi *budgetair*, maka pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang potensial untuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan, porsi penerimaan pajak semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun.

Menurut Herry Purwono (2010) sebuah tulisan dari Tim Penulis *Tax Center* Universitas Padjajaran (UNPAD) yang dipublikasikan di situs perpajakan menyebutkan bahwa untuk tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban memasukkan penerimaan APBN yang bersumber dari sektor pajak sekitar 70% dan diharapkan setelah reformasi birokrasi berlangsung (berupa penerapan sistem administrasi perpajakan modern) penerimaan pajak dapat memberikan kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%.

Selaku penggerak pembangunan di Indonesia pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan penerimaan negara sehingga target yang telah dibuat dapat tercapai. Perubahan atas peraturan-peraturan perpajakan pun telah dilaksanakan, salah satu satunya dengan membuat kegiatan ekstensifikasi pajak, yang diharapkan

program tersebut selain dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam negeri juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kementerian Keuangan akan membuat nota kesepahaman (*memorandum of understanding/MoU*) dengan perusahaan-perusahaan yang taat pajak. Dengan demikian, kedua pihak dapat mengkonsolidasikan catatan akuntansi perusahaan dan catatan Direktorat Jenderal Pajak. “Kami akan membuat MoU supaya mereka tidak lagi menghadapi ketidakpastian,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Jakarta. Dengan kerja sama ini, pihak Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan. Sedangkan ekstensifikasi pajak akan dilakukan terhadap pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya taat pajak.

Ruang lingkup pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sesuai Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-03/PJ.01/2010 meliputi: (1) pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau pengukuhan sebagai PKP; (2) pemberian NPWP di lokasi usaha termasuk pengukuhan sebagai PKP; dan (3) pemberian NPWP dan atau pengukuhan sebagai PKP. Sasaran utama pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak adalah subjek pajak baik orang pribadi, badan maupun BUT yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak, tetapi belum mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ/2016 kegiatan ekstensifikasi memiliki tujuan untuk : (1) memberikan

kesamaan pemahaman dan penafsiran atas kebijakan teknis kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya; (2) memberikan kejelasan dan kepastian dalam pelaksanaan penggunaan anggaran kegiatan ekstensifikasi, pendaftaran, pendataan, penilaian, dan kegiatan pendukung lainnya, dalam rangka mendukung pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil DJP, KPP, dan KP2KP yang terkait dengan kegiatan tersebut.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan pemerintah harus melakukan ekstensifikasi objek pajak. Contohnya, bagi Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP, bisa diberikan NPWP secara jabatan "artinya bisa dihitung mundur 5 tahun ke belakang kewajiban pajaknya," katanya kepada Gatra.com, menanggapi reformasi perpajakan yang sedang dilakukan pemerintah saat ini, di Jakarta, Jumat (23/2).

Kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak baru yang digalakkan oleh Direktorat Jenderal Pajak selama tahun 2015 ini hingga 15 Oktober 2015 telah capai 317.734 Wajib Pajak baru atau 105,91% dari target 300.000 Wajib Pajak baru. Dari Wajib Pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi tersebut yang melakukan pembayaran pajak adalah sebanyak 193.306 Wajib Pajak baru atau 64,44%. Penerimaan dari kegiatan ekstensifikasi selama tahun 2015 meliputi penerimaan dari hasil ekstensifikasi Wajib Pajak baru, penerimaan dari Wajib Pajak Tidak Bayar dan Tidak Lapor (WPTBTL), penerimaan PPN dari Kegiatan Membangun Sendiri, penerimaan dari PBB sektor Perkebunan,

Perhutanan dan Pertambangan dan Sektor Lainnya (P3L) dan penerimaan dari selain Wajib Pajak baru.

Dengan adanya target penerimaan pajak, Direktorat Jenderal Pajak membagi target penerimaan dari sektor perpajakan berdasarkan potensi penerima ke seluruh Kantor Wilayah (Kanwil) di Indonesia, setelah target diterima setiap Kanwil lalu dibagi ke setiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama maupun Kantor Pelayanan Pajak Madya.

Saat ini pembinaan terhadap Wajib Pajak dilaksanakan dengan berbagai macam upaya, salah satunya dengan memberikan penyuluhan mengenai pengetahuan perpajakan secara langsung maupun tidak langsung. Pola penyuluhan yang dilakukan pihak-pihak terkait pun tidak dapat dilakukan hanya sekali saja melainkan secara berkelanjutan, seperti upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan melakukan kegiatan kelas pajak dan *Triple One*.

Program *Triple One* dilakukan dalam rangka melaksanakan penyuluhan perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan yang baru terdaftar sampai dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan melakukan pembayaran/penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pertama kali dengan Surat Setoran Pajak (SSP). Keuntungan dari program *triple one* yaitu petugas terkait lebih mudah untuk mensosialisasikan kegiatan karena memanfaatkan teknologi komunikasi yang saat ini sedang berkembang karena sebelumnya petugas harus secara langsung untuk dapat menemui penduduk berpotensi serta Wajib Pajak terdaftar.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Dampak Ekstensifikasi Pajak Melalui Program *Triple One* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penulisan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya program *triple one* pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?
2. Apa saja dampak ekstensifikasi pajak dengan adanya program *triple one* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?
3. Apa saja kendala yang dihadapi terkait pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya program *triple one* tersebut pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini pembahasannya diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan yang ada, yaitu :

- a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya program *triple one* pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;

- b. Mengetahui dampak yang timbul akibat kegiatan ekstensifikasi pajak dengan adanya program *triple one* pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati;
- c. Mengetahui kendala yang dihadapi atas pelaksanaan ekstensifikasi pajak dengan adanya program *triple one* pada KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

2. Manfaat Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang membaca dan yang terkait secara langsung didalamnya. Adapun manfaat penelitian ini antara lain :

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

- 1) Penulis berharap penulisan ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam bidang perpajakan mengenai pelaksanaan ekstensifikasi pajak melalui program *triple one* yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak;
- 2) Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan informasi, pengetahuan, serta saran kepada pembaca sehingga mengetahui pentingnya kepatuhan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.

b. Manfaat penulisan bagi Universitas Negeri Jakarta

Penulis berharap penulisan ini dapat memberikan sumbangan bagi lembaga instansi, agar dapat digunakan untuk pengembangan dan penilaian mutu instansi.

c. Manfaat penulisan bagi Institusi

Penulis berharap hasil penulisan ini dapat memberikan saran, gagasan-gagasan, atau informasi terkait untuk menyempurnakan pelaksanaan ekstensifikasi pajak sebagai bahan referensi.